

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis membuat kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Mengenai rumusan masalah I tentang penerapan dan penegakan hukum batas waktu penyelesaian perkara peninjauan kembali dalam Peradilan Niaga terhadap perkara Kepailitan, adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Pembayaran Utang telah mengatur batas waktu yang telah di tentukan dalam waktu 30 hari terhitung setelah di terimanya oleh panitra Mahkamah Agung. hasil analisa penulis, diketahui bahwa penerapan dan penegakan hukum dalam menangani sengketa kepailitan di bidang perusahaan bursa efek secara jelas telah tertulis dalam Undanng-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan lainnya yang berkaitan dalam penegakan dan penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa kepailitan. Penegakan dan penerapan pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah hal yang tidak dapat di pisahkan sebagai satu kesatuan pada satu bab tentang peninjauan kembali.
2. Mengenai rumusan masalah II pertimbangan majelis hakim pada perkara Putusan Mahkamah Agung pada putusan Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan, “Membatalakan Putusan Pailit terhadap PT. Inti Kapital Sekuritas”, penulis menganalisa adanya pertimbangan yang tidak di pertimbangkan dalam memutus perkara kepailitan tersebut Pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili perkara Kepailitan dengan Nomor perkara 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015. Terdapat kekeliruan yang nyata dengan tidak memeberikan pertimbangan sesuai dengan pasal-pasal tertentu yang di muat dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan atau Sumber-Sumber Hukum tak tertulis yang di jadikan

alasan bagi putusan serta hakim yang memutus dan mengadili perkara Kepailitan dengan Nomor Perkara 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015.

Dalam putusan tersebut tidak dengan memberikan pertimbangan pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal penyelesaian perkara kepailitan untuk upaya hukum peninjauan kembali dengan batas waktu 30 hari terhitung dari permohonan tersebut di terima oleh mahkamah agung.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

1. Saran terhadap kesimpulan 1 kedepannya di harapkan waktu dalam menyelesaikan sengketa hukum bisnis dapat menjadi perhatian lebih karena dampak dari penyelesaian perkara yang cukup lama berpotensi terhadap keuangan Negara dalam hal ini adalah perusahaan bursa efek yang cangkupan dan dampak keuntungan dan kerugian sangatlah berperan para perekonomian Negara, bukannya hanya itu jika sengketa kepailitan di proses tidak sesuai waktu yang di tentukan oleh penegak hukum dalam menerapkan hukum dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan kreditor ataupun debitor. Maka dari itu penegakan dan penerapan hukum dalam sengketa bisnis harus menjadi perhatian lebih.
2. Saran terhadap kesimpulan 2 kedepannya penulis mengharapkan Majelis Hakim lebih teliti dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa kepailitan seperti contoh putusan yang sedang penulis teliti yaitu putusan dengan Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015, karena dalam pertimbangan hakim maupun hasil putusan hakim yang ada akan menjadi hukum yang berlaku dan mengikat bagi para pihak pada intinya menyatakan pembatalan pailit atau menjatuhkan pailit atas badan hukum atau perusahaan, karena apabila mencermati perkara Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 99PK/Pdt.Sus.Pailit/2015, terdapat adanya kelalaian melihat dan menjalankan hukum pada pasal 298 yang nyata secara jelas tertulis dalam Undang-Undang Kepailitan yang tidak

terpisahkan hal ini karena kelalain dalam menjalankan penerapan hukum pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

